

Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Child Grooming* Dalam Kasus Pelecehan Seksual

Toisah, Diding Rahmat

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

e-mail: isahto26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan *child grooming*, khususnya yang dilakukan oleh guru terhadap siswi di Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis regulasi perundang-undangan yang relevan dan mengevaluasi implementasi hukum dalam kasus pelecehan seksual. Fokus penelitian ini adalah pada kasus yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kabupaten Gorontalo pada tahun 2024, di mana seorang guru terlibat dalam manipulasi emosional terhadap siswi. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam pencegahan serta penanganan kasus *child grooming*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah terhadap hubungan guru dan siswa meningkatkan risiko pelecehan seksual, serta menekankan perlunya pelatihan etika profesi bagi pendidik dan penyediaan layanan psikologis untuk korban. Kebijakan yang lebih ketat dan peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam melindungi anak dari kejahatan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, kekerasan seksual, *child grooming*.

Abstract

This study discusses legal protection for children in cases of sexual violence involving child grooming, particularly by teachers towards students in Gorontalo Province. The research methodology used is a normative juridical approach aimed at analyzing relevant regulations and evaluating the implementation of laws in cases of sexual harassment. The focus of this study is a case that occurred at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) in Gorontalo Regency in 2024, where a teacher was involved in emotionally manipulating a student. This research also identifies the importance of collaboration between educational institutions, law enforcement agencies, and the community in preventing and addressing child grooming cases. The findings indicate that weak supervision of teacher-student relationships increases the risk of sexual harassment, emphasizing the need for ethical training for educators and providing psychological services for victims. Stricter policies and an active role of the community are also necessary to protect children from sexual crimes.

Keywords: Legal protection, sexual violence, *child grooming*.

PENDAHULUAN

Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius baik dari keluarga maupun pemerintah. Korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi, serta untuk

memastikan pemulihan fisik, mental, dan emosionalnya. Kekerasan seksual terhadap anak sangat berkaitan dengan eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak yang harus dilindungi oleh negara. Anak-anak sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang dapat memengaruhi perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus diberikan pemulihan agar tidak mengalami dampak jangka panjang yang dapat mengarah pada perilaku negatif di masa depan.¹

Salah satu bentuk kejahatan seksual yang semakin banyak disorot adalah *child grooming*. *Child grooming*² adalah suatu tindakan manipulasi yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun hubungan emosional dengan anak, dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak secara seksual. Pelaku grooming berusaha menciptakan kedekatan dengan anak melalui perhatian, kasih sayang, dan kebiasaan yang membuat anak merasa nyaman dan terlindungi. Namun, tujuan sesungguhnya adalah untuk mempersiapkan anak sebagai sasaran pelecehan seksual.

Kejahatan grooming ini sangat merusak psikologis anak, karena selain mencederai rasa aman dan perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh anak, grooming juga melanggar hak dasar anak untuk dihormati dan diperlakukan dengan penuh martabat. Meskipun tidak semua kasus grooming berakhir dengan pelecehan seksual, proses ini jelas merusak kesehatan mental dan emosional anak.

Di Indonesia, kasus *child grooming* semakin banyak terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial yang memudahkan pelaku mengakses anak-anak. Salah satu kasus yang baru-baru ini mengemuka adalah seorang guru yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap siswi kelas XII di sebuah Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

¹ Rahmawati dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Gorontalo)", *Gorontalo Law Review* Volume 7 - No. 2-Oktober 2024

² Sumarni, L. (2024). "Kasus Child Grooming dalam Dunia Pendidikan: Apa yang Bisa Dilakukan?" *Kompas.com*, 15 September 2024.

di Gorontalo. Kasus ini mencuat pada September 2024³ setelah video yang menunjukkan perbuatan tersebut beredar luas di media sosial. Kejadian ini menggemparkan dunia pendidikan karena melibatkan seorang figur otoritas yang seharusnya menjadi pelindung, namun malah menyalahgunakan kedekatannya dengan murid untuk kepentingan pribadi.

Dalam kasus ini, pelaku, DH, melakukan manipulasi emosional terhadap AR, seorang siswi yatim piatu. DH memberikan perhatian lebih, menciptakan kedekatan emosional, dan membuat korban merasa nyaman serta bergantung padanya. Pola ini merupakan ciri khas dari *child grooming*, di mana pelaku membangun hubungan yang tampak tulus, namun tujuannya adalah untuk mengarahkan anak pada eksploitasi seksual. DH berhasil memanfaatkan kerentanannya AR sebagai seorang anak yang kehilangan kedua orangtuanya, sehingga anak merasa dihargai dan dipenuhi kebutuhannya oleh pelaku.

Keberhasilan pelaku dalam mengendalikan korban ini akhirnya terungkap setelah video yang menunjukkan hubungan seksual tidak senonoh beredar luas. Video tersebut memicu laporan dari paman korban kepada pihak kepolisian, yang langsung merespons dan menetapkan DH sebagai tersangka. Kasus ini tidak hanya mengejutkan karena melibatkan seorang guru yang seharusnya menjadi pelindung bagi murid, tetapi juga menggambarkan betapa rentannya anak-anak terhadap manipulasi yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitar mereka.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa DH, yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru di madrasah tersebut, memanfaatkan statusnya untuk mempengaruhi dan menekan korban. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap hubungan antara guru dan murid, serta perlunya pendidikan dan pelatihan tentang *child grooming* bagi tenaga pendidik. Tanpa pemahaman yang memadai tentang grooming, para pendidik bisa menjadi bagian dari masalah, tanpa

³ Maila Dinia Husni Rahiem-detikNews, “Guru, Predator, dan Bahaya Child Grooming di Sekolah”, <https://news.detik.com/kolom/d-7565077/guru-predator-dan-bahaya-child-grooming-di-sekolah>, dikases pada 15 Oktober 2024.

sadar melakukan perilaku yang berpotensi mengarah pada eksploitasi anak.

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki peran yang sangat penting. UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang terjadi melalui *child grooming*. Pasal 76E dalam UU tersebut mengatur tentang larangan segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, yang mencakup juga tindakan grooming sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual terhadap anak. Meskipun istilah *child grooming* tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang ada, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap anak.⁴

Child grooming dapat dianggap sebagai tindak pidana karena berpotensi mengarah pada eksploitasi seksual dan pelecehan terhadap anak. Dalam praktiknya, grooming seringkali diikuti oleh tindakan kekerasan seksual atau perbuatan asusila lainnya yang merugikan korban secara fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, meskipun tidak ada definisi eksplisit dalam undang-undang tentang grooming, tindakan ini dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur eksploitasi seksual, pelecehan seksual terhadap anak, dan pemanfaatan kedudukan untuk melakukan kejahatan terhadap anak.

Dengan demikian, *child grooming* harus dipandang sebagai kejahatan serius yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun institusi pendidikan. Upaya untuk menanggulangi masalah ini tidak hanya memerlukan peraturan yang ketat, tetapi juga edukasi yang lebih baik tentang bahaya grooming, baik kepada orang tua, guru, maupun anak-anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama dalam menjaga agar anak-anak dapat

⁴ Susanti, S. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.

tumbuh dengan aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan hukum yang relevan terkait dengan kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya yang melibatkan guru dan siswi di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang ada, serta evaluasi penerapan hukum dan kebijakan terkait dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional terhadap Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, dengan fokus utama pada pemenuhan hak-hak anak dan pemulihan dampak fisik, mental, dan emosional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah payung hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk dari kekerasan seksual. Pasal 76E dari UU ini mengatur larangan segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, yang juga mencakup eksploitasi seksual dalam bentuk child grooming. Namun, meskipun child grooming tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU, tindakan ini tetap bisa dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang eksploitasi seksual dan pelecehan anak.⁵

Pentingnya perlindungan anak ini juga mencakup upaya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang tanda-tanda serta dampak dari grooming, baik kepada orang tua, guru, maupun anak-anak itu sendiri. Implementasi nyata dari UU Perlindungan Anak bisa dilihat dalam

⁵ Fitria, S. (2022). "Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, 14(3), 220-234.

penyuluhan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan institusi pendidikan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara mengenali perilaku grooming serta langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi anak dari potensi bahaya tersebut.⁶

Selain itu, Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memiliki relevansi dalam hal ini, mengingat bahwa perbuatan *grooming* yang melibatkan penyebaran materi yang melanggar kesusilaan, seperti foto atau video yang melibatkan anak-anak, dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal ini mengatur tentang pendistribusian, transmisi, dan pembuatan dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, yang mencakup perbuatan memperlihatkan ketelanjangan atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat.

Meski UU tersebut memberi dasar hukum yang kuat, kendala yang dihadapi adalah penerapan yang tidak selalu konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang lambat dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seringkali memperburuk situasi. Salah satu implementasi konkret yang diperlukan adalah penguatan sistem pelaporan yang aman dan efektif bagi masyarakat, yang memungkinkan pelaporan cepat dan tanpa rasa takut akan pembalasan dari pelaku. Penggunaan teknologi dalam sistem pelaporan akan mempermudah masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang melibatkan grooming.⁷

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terkait, seperti kepolisian dan lembaga perlindungan anak, memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan serius. Pembaruan kebijakan dalam bentuk peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang

⁶ Rahman, A. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Deepublish.

⁷ Pratama Teguh, H. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Pustaka Setia

grooming dan perilaku predator seksual juga sangat diperlukan. Dalam praktiknya, kebijakan ini dapat diaplikasikan dengan menyelenggarakan pelatihan rutin yang berbasis pada situasi terkini mengenai perundang-undangan terkait perlindungan anak.⁸

Penting juga untuk mengembangkan sistem pemulihan dan reintegrasi bagi anak-anak korban kekerasan seksual yang melibatkan aspek kesehatan mental. Pemulihan psikologis harus menjadi bagian integral dalam proses hukum, di mana anak tidak hanya mendapatkan keadilan dari aspek hukum, tetapi juga dukungan untuk mengatasi trauma yang ditimbulkan.

Implementasi hukum yang lebih responsif dan cepat dalam menanggulangi kasus child grooming akan memberikan rasa keadilan bagi anak-anak korban. Melalui penegakan hukum yang tegas, pelaku grooming dan kekerasan seksual terhadap anak dapat dihukum secara maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan negara dapat memberikan rasa aman kepada anak-anak di Indonesia, serta memberikan sinyal tegas bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi.⁹

Perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada upaya penegakan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan dalam dunia pendidikan. Pendidikan anak yang melibatkan pengajaran mengenai bahaya kekerasan seksual dan pentingnya batasan dalam hubungan antara anak dan orang dewasa menjadi langkah preventif yang sangat penting. Dalam hal ini, setiap institusi pendidikan perlu memiliki kebijakan yang jelas tentang perlindungan anak, serta mekanisme yang transparan untuk menangani setiap kasus yang muncul.¹⁰

⁸ Suprianto, W. & Syahrul, S. (2018). "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 33-47.

⁹ Yusuf, B. (2021). *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Maqashid al-Syariah*. Prenada Media Grup.

¹⁰ Sari, M. & Yuliana, S. (2021). "Perlindungan Hukum Anak dari Kejahatan Seksual di Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Hukum Pidana dan Keamanan*, 13(2), 89-102.

2. Dampak Psikologis pada Korban Kekerasan Seksual

Child grooming memiliki dampak psikologis yang sangat merusak bagi anak korban. Manipulasi emosional yang dilakukan oleh pelaku membuat anak merasa dicintai dan dihargai, namun pada saat yang sama anak juga dibentuk untuk menjadi sasaran eksploitasi seksual. Dampak jangka panjang dari *child grooming* ini dapat berupa gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, *PTSD* (Post-Traumatic Stress Disorder), hingga masalah dalam hubungan sosial dan kepercayaan diri. Hal ini dapat menghambat perkembangan anak dan membuat mereka kesulitan untuk menjalani kehidupan yang sehat di masa depan.¹¹

Pasal 473 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemerkosaan, yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang dihadapi oleh anak korban grooming. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenakan pidana. Penerapan pasal ini penting untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan setelah melalui proses *grooming* yang dilakukan oleh predator seksual.

Trauma yang ditimbulkan dari *grooming* tidak hanya berpengaruh pada keadaan mental korban, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk melanjutkan kehidupan secara normal. Anak yang terlibat dalam *grooming* mungkin merasa cemas, bingung, atau takut untuk membuka diri kepada orang lain. Dalam banyak kasus, mereka merasa terisolasi, merasa tidak dapat mempercayai orang dewasa, bahkan merasa bersalah atas apa yang terjadi pada mereka. Oleh karena itu, terapi psikologis yang melibatkan anak dan keluarga sangat penting untuk membantu anak mengatasi trauma ini.¹²

Selain trauma psikologis, anak-anak yang mengalami grooming juga berisiko mengembangkan gangguan perilaku yang merugikan diri mereka

¹¹ Setiawan, D. (2022). "*Dampak Sosial dan Psikologis Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia.*" *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 15(1), 45-61

¹² Hidayat, S. (2020). *Dampak Psikologis Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia.* Malang: UMM P

sendiri maupun orang lain. Rasa tertekan dan bingung tentang hubungan yang mereka jalani dengan pelaku bisa mengarah pada perilaku menyimpang atau bahkan perilaku kekerasan di masa depan. Implementasi nyata yang perlu dilakukan adalah penyediaan layanan psikologis yang lebih luas dan aksesibel bagi korban *grooming*, baik melalui layanan rumah aman maupun klinik psikologis di rumah sakit atau lembaga-lembaga terkait.¹³

Trauma yang disebabkan oleh *grooming* seringkali tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya dapat berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan keluarga untuk menyadari bahwa korban *grooming* membutuhkan pemulihan yang komprehensif, termasuk rehabilitasi emosional dan psikologis. Pendampingan secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak korban tidak hanya pulih dari trauma, tetapi juga dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka tanpa rasa takut atau malu.

Pencegahan terhadap dampak psikologis ini juga harus dilakukan sejak dini dengan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang apa itu *grooming*, bagaimana mengenali tanda-tandanya, serta bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Program-program edukasi yang melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat umum sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Program ini dapat berupa pelatihan di sekolah, seminar untuk orang tua, dan kampanye media untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya *grooming*.¹⁴

Sistem peradilan juga harus memperhatikan aspek psikologis anak korban dalam setiap tahapan hukum. Terutama dalam kasus *grooming*, di mana anak korban sering kali terlibat dalam prosedur hukum yang bisa memperburuk kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, penyediaan pendampingan hukum yang sensitif terhadap trauma anak sangat

¹³ Rizki, F. & Widodo, H. (2020). "Peran Psikologi dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal Psikologi Forensik*, 9(4), 212-220.

¹⁴ Anggraeni, S. (2017). "Pengawasan Guru dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 6(1), 57-72.

diperlukan. Penyuluhan untuk aparat hukum tentang cara menangani anak korban kekerasan seksual juga harus menjadi bagian dari program pembaruan kebijakan di bidang hukum.

3. Manipulasi Emosional pada Kasus *Child Grooming* oleh Guru di Gorontalo

Kasus *child grooming* yang melibatkan seorang guru di Gorontalo pada September 2024 merupakan contoh nyata dari bagaimana kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan pendidikan. Pelaku, DH, yang merupakan seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN), memanfaatkan kedekatannya dengan korban yang merupakan siswi yatim piatu, AR, untuk melakukan manipulasi emosional dengan tujuan mengeksploitasi secara seksual. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya anak-anak terhadap manipulasi yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitar mereka, terutama dalam situasi di mana anak merasa terisolasi dan membutuhkan perhatian.

Pada awalnya, DH membangun hubungan emosional dengan AR, memberikan perhatian lebih, dan menciptakan kedekatan yang membuat korban merasa nyaman. Namun, pola tersebut kemudian berubah menjadi manipulasi yang mengarah pada eksploitasi seksual. Tindakan pelaku tidak hanya merusak psikologis korban, tetapi juga mencederai rasa aman dan perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh anak dalam lingkungan pendidikan. Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya pengawasan ketat terhadap hubungan antara guru dan murid, serta perlunya edukasi tentang *child grooming* bagi para tenaga pendidik.

Setelah video yang menunjukkan hubungan seksual antara pelaku dan korban tersebar di media sosial, polisi segera menindaklanjuti kasus ini dan menetapkan DH sebagai tersangka. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa DH, yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), memanfaatkan status dan posisinya untuk mempengaruhi korban. Kapolres Gorontalo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban, yang kemudian ditindaklanjuti dengan

pemeriksaan terhadap 8 saksi, termasuk pelapor dan terlapor. Dalam hal ini, pelaku, yang berinisial DH, telah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang dipersangkakan, yakni Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikenai hukuman penjara dengan tambahan 1/3 dari ancaman pidana yang berlaku pada Ayat (1), yang mana ancaman pidananya berkisar antara 5 hingga 15 tahun penjara. Pihak kepolisian juga telah menyita barang bukti yang relevan dan menahan tersangka di rumah tahanan Polres Gorontalo untuk proses hukum lebih lanjut.

Dalam hal ini, Pasal 413 RKUHP yang mengatur tentang perzinaan juga memiliki keterkaitan. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perzinaan dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II. Kasus ini memperlihatkan bahwa predator seksual dapat muncul di lingkungan yang seharusnya aman bagi anak-anak, seperti sekolah, dan menekankan pentingnya kebijakan yang lebih tegas dalam mengawasi hubungan antara tenaga pendidik dan siswa. Kebijakan ini dapat berupa pedoman bagi sekolah dan madrasah untuk menyusun peraturan yang melarang adanya hubungan emosional yang tidak profesional antara guru dan siswa. Pelatihan tentang *grooming* untuk para tenaga pendidik harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan guru, serta program yang dapat meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif dari *grooming* dan eksploitasi seksual anak.

Penting juga untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mencegah terjadinya *grooming*. Dalam kasus ini, peran paman korban yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi sangat krusial. Oleh karena itu, perlu ada sistem pelaporan yang lebih terbuka dan aman bagi keluarga dan masyarakat untuk melaporkan setiap potensi bahaya bagi anak-anak di lingkungan sekitar mereka. Pelibatan masyarakat dalam pencegahan *child grooming* dapat mengurangi risiko terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak.

4. Kolaborasi Lembaga dalam Menangani Kasus *Child Grooming*

Dalam penanganan kasus *child grooming*, kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan institusi pendidikan menjadi kunci utama untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak korban. Lembaga pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang jelas dan tegas terkait pencegahan serta penanganan kasus *child grooming*. Pemerintah juga harus memberikan dukungan berupa pelatihan bagi tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat agar mereka dapat mengenali tanda-tanda *grooming* dan mengambil tindakan preventif.¹⁵

Selain itu, lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, harus dilibatkan dalam setiap tahap penanganan kasus dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap korban anak. Penyediaan pelatihan bagi petugas kepolisian tentang cara berinteraksi dengan anak korban kekerasan seksual sangat penting agar proses hukum tidak menambah trauma pada anak. Kerja sama antara lembaga penegak hukum dengan lembaga perlindungan anak juga sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi korban selama proses hukum berlangsung, termasuk dalam penyediaan pendampingan hukum yang sesuai.

Implementasi nyata dari kolaborasi ini dapat dilihat melalui pembentukan tim terpadu yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk psikolog, pekerja sosial, dan aparat hukum. Tim ini akan bekerja sama untuk memberikan penanganan yang holistik terhadap anak korban *grooming*. Setiap lembaga yang terlibat harus memiliki peran yang jelas, misalnya, lembaga pendidikan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi potensi risiko grooming di sekolah, sementara lembaga perlindungan anak

¹⁵ Hasan, A. & Lestari, P. (2023). "Peran Pemerintah dalam Pencegahan *Child Grooming* pada Siswa di Sekolah." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 31(2), 115-128.

menangani pemulihan psikologis korban dan mendampingi mereka dalam proses hukum.

Masyarakat juga harus berperan aktif dalam kolaborasi ini dengan cara melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Penguatan sistem pelaporan yang aman dan cepat dapat memastikan bahwa potensi *grooming* segera terdeteksi dan ditangani dengan cepat. Masyarakat dapat dilibatkan melalui kampanye sosial yang mengedukasi tentang pentingnya menjaga anak-anak dari potensi eksploitasi seksual. Ini termasuk pentingnya peran orang tua dalam mengawasi interaksi sosial anak dan mengenali tanda-tanda *grooming* yang mungkin terjadi.

Bekerja sama dengan LSM yang fokus pada perlindungan anak juga dapat meningkatkan kapasitas lembaga negara dalam menangani kasus-kasus *grooming*. LSM memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hak-hak anak serta cara-cara efektif dalam memberikan dukungan psikologis bagi korban. Dalam beberapa kasus, LSM bahkan dapat berperan dalam membantu korban mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi dan perlindungan jangka panjang.

Dengan adanya kolaborasi yang solid antara lembaga-lembaga ini, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem yang lebih efektif dalam menangani dan mencegah kasus-kasus *child grooming*. Perlindungan yang holistik tidak hanya sebatas pada proses hukum, tetapi juga pada pemulihan fisik dan psikologis korban. Kolaborasi ini dapat mempercepat pemulihan korban serta memastikan keadilan yang lebih baik.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Child Grooming*

Partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kasus *child grooming* sangat penting, mengingat kekerasan seksual terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan sosial yang dekat dengan korban. Masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi tanda-tanda *grooming* dan segera melaporkan tindakan

mencurigakan yang mereka temui. Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan juga berarti membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kejahatan seksual yang berpotensi merusak masa depan mereka.¹⁶

Implementasi nyata partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui program edukasi yang menyasar komunitas-komunitas lokal, seperti di lingkungan sekolah, perumahan, atau tempat-tempat umum. Edukasi mengenai child grooming perlu disosialisasikan kepada orang tua, guru, dan masyarakat secara luas agar mereka dapat lebih peka terhadap indikasi awal dari *grooming*. Pelatihan untuk orang tua dan masyarakat mengenai bagaimana mengawasi hubungan anak dengan orang dewasa di sekitarnya, serta cara berbicara dengan anak-anak tentang keamanan pribadi, dapat membantu mencegah terjadinya *grooming*.¹⁷

Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat adalah salah satu langkah dalam memantau dan memberikan informasi kepada pihak berwenang terkait potensi bahaya bagi anak-anak di sekitar mereka. Kelompok ini dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi serta mengidentifikasi risiko kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dapat memperkuat sistem perlindungan berbasis komunitas yang lebih efektif dalam menanggulangi *grooming*.¹⁸

Selain itu, penggunaan teknologi juga menjadi alat yang penting dalam melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan *grooming*. Platform online dan aplikasi pelaporan yang aman dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan peristiwa-peristiwa yang mencurigakan tanpa harus merasa takut atau terancam. Inisiatif seperti ini juga memungkinkan masyarakat untuk berbagi informasi mengenai perilaku-

¹⁶ Hartanto, A. (2019). "Pengaruh Edukasi Perlindungan Anak terhadap Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 10(3), 143-156.

¹⁷ Rizki, F. & Widodo, H. (2020). "Peran Psikologi dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal Psikologi Forensik*, 9(4), 212-220.

¹⁸ Hartanto, A. (2019). "Pengaruh Edukasi Perlindungan Anak terhadap Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 10(3), 143-156.

perilaku yang mencurigakan di internet, yang sering menjadi sarana bagi pelaku grooming untuk mendekati korban.

Penting juga untuk membangun kemitraan antara masyarakat dengan aparat hukum dalam hal penanganan kasus *grooming*. Masyarakat dapat melaporkan potensi *grooming* ke pihak berwajib, sementara aparat penegak hukum dapat memberikan umpan balik terkait proses hukum yang sedang berjalan. Transparansi dalam penanganan kasus ini juga penting untuk membangun rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, serta memberikan rasa aman kepada korban dan keluarganya.

Pencegahan dan penanggulangan *child grooming* tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja; kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangatlah penting. Dengan memberikan masyarakat peran yang lebih aktif dalam melindungi anak-anak, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman bagi generasi penerus bangsa. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.¹⁹

¹⁹ Hasan, A. & Lestari, P. (2023). "Peran Pemerintah dalam Pencegahan Child Grooming pada Siswa di Sekolah." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 31(2), 115-128.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kasus pelecehan seksual seperti yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Gorontalo menunjukkan betapa rentannya anak-anak terhadap potensi eksploitasi seksual di lingkungan pendidikan, terutama ketika interaksi antara guru dan murid tidak diawasi dengan ketat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76E, dengan jelas melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, termasuk child grooming, yang seringkali dimulai dengan manipulasi emosional yang sulit dikenali. Pendidikan yang melibatkan guru sebagai figur otoritas di sekolah harus memiliki pedoman yang ketat untuk memastikan tidak ada hubungan yang tidak sesuai antara pendidik dan murid, yang dapat berisiko membuka celah bagi eksploitasi seksual.

Selain itu, pelatihan berkala untuk tenaga pendidik mengenai cara mengenali perilaku manipulatif dan dampak negatif dari grooming sangat diperlukan guna mencegah terjadinya kejahatan serupa. Peraturan yang mengatur hubungan profesional antara guru dan murid harus dipertegas dan diawasi secara ketat oleh lembaga pendidikan, serta didukung dengan peraturan yang lebih tegas agar anak-anak di lingkungan pendidikan bisa merasa aman dan terlindungi.

2. Dampak psikologis yang dialami korban child grooming dalam kasus ini tidak hanya merusak kepercayaan diri mereka tetapi juga dapat berlanjut dalam bentuk gangguan mental jangka panjang, seperti kecemasan, depresi, dan PTSD, yang membutuhkan penanganan khusus. Pasal 473 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum dalam menghadapi kekerasan seksual terhadap anak, namun langkah lebih lanjut untuk pemulihan psikologis anak korban juga harus diperhatikan dengan serius. Pemulihan tersebut tidak hanya terbatas pada proses hukum, tetapi mencakup layanan rehabilitasi mental yang melibatkan ahli psikologi dan pendampingan keluarga untuk memastikan anak dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

Penyuluhan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai dampak psikologis dari child grooming juga menjadi langkah penting untuk mengurangi trauma lebih lanjut selama proses hukum. Oleh karena itu, implementasi layanan rehabilitasi yang lebih mudah diakses dan terintegrasi dengan proses hukum akan sangat membantu anak-anak korban untuk memulihkan kondisi psikologis mereka dan melanjutkan kehidupan dengan lebih sehat.

Saran

1. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengimplementasikan pengawasan yang lebih ketat terhadap hubungan antara guru dan murid, dengan menyusun pedoman yang jelas mengenai batasan dalam interaksi di lingkungan pendidikan. Langkah konkret dalam hal ini termasuk menyediakan mekanisme pelaporan yang transparan dan aman bagi siswa, serta memastikan adanya pendampingan yang tepat di setiap tahapan proses pendidikan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan terkait etika profesi bagi para pendidik sangat krusial, agar mereka lebih peka terhadap potensi bahaya yang bisa timbul akibat hubungan emosional yang tidak profesional. Dalam hal ini, penting juga untuk mempromosikan kesadaran yang lebih tinggi mengenai dampak buruk dari praktik *child grooming*, serta

mengedukasi tenaga pendidik mengenai bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan terlindungi bagi siswa.

2. Di sisi lain, bagi korban *child grooming* dan kekerasan seksual, perlindungan yang diberikan tidak hanya harus mencakup aspek hukum, tetapi juga pemulihan psikologis yang holistik. Mengingat trauma yang dialami korban akibat penyebaran video pelecehan seksual, pemulihan psikologis harus menjadi prioritas utama. Proses rehabilitasi yang menyeluruh, termasuk terapi trauma yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap individu, sangat penting untuk membantu korban mengatasi luka batin dan memulihkan kembali fungsi sosial dan emosional mereka. Lebih dari itu, pemberian dukungan sosial yang memadai agar korban tidak merasa terisolasi atau distigmatisasi oleh masyarakat juga sangat penting. Dengan dukungan yang tepat, korban diharapkan bisa menjalani proses pemulihan secara optimal dan kembali berfungsi dalam masyarakat dengan lebih baik. Selain itu, masyarakat harus didorong untuk lebih peka terhadap isu *child grooming* dan kekerasan seksual anak, sehingga terjalin kolaborasi yang solid antara keluarga, sekolah, dan lembaga terkait dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hidayat, S. (2020). *Dampak Psikologis Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia*. Malang: UMM P
- Rahman, A. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Deepublish.
- Yusuf, B. (2021). *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Maqashid al-Syariah*. Prenada Media Grup.
- Pratama Teguh, H. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Pustaka Setia.
- Susanti, S. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliana, D. (2021). *Hukum Pidana Anak dan Perlindungannya dalam Konteks Kekerasan Seksual*. Surabaya: Airlangga University Press.

B. JURNAL

- Anggraeni, S. (2017). "Pengawasan Guru dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 6(1), 57-72.
- Fitria, S. (2022). "Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, 14(3), 220-234.
- Hartanto, A. (2019). "Pengaruh Edukasi Perlindungan Anak terhadap Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 10(3), 143-156.
- Hasan, A. & Lestari, P. (2023). "Peran Pemerintah dalam Pencegahan Child Grooming pada Siswa di Sekolah." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 31(2), 115-128.
- Rizki, F. & Widodo, H. (2020). "Peran Psikologi dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal Psikologi Forensik*, 9(4), 212-220.

Sari, M. & Yuliana, S. (2021). "*Perlindungan Hukum Anak dari Kejahatan Seksual di Lingkungan Pendidikan.*" *Jurnal Hukum Pidana dan Keamanan*, 13(2), 89-102.

Setiawan, D. (2022). "*Dampak Sosial dan Psikologis Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia.*" *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 15(1), 45-61.

Suprianto, W. & Syahrul, S. (2018). "*Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah.*" *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 33-47.

C. ARTIKEL

Arini, M. (2022). *Child Grooming: Mengenali dan Mencegahnya Pada Anak*. Orami. Diakses pada 09 November 2024, dari https://www.arami.co.id/magazine/childgrooming#google_vignette

Belekubun, R. R. (2022). *Kenali Tanda Anak Mengalami Kekerasan Seksual*. Kompas. Diakses pada 10 November 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/28/kenali-tanda-anak-mengalami-kekerasan-seksual>

Silaen, C. R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Hukumonline. Diakses pada 20 Desember 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-k%20orban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kekerasan di Sekolah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PPPU) Nomor 1 Tahun 2016. PPPU Nomor 1 Tahun 2016 sendiri berisi tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan Anak di Sekolah.